

HAK ASASI MANUSIA :

Makna dan Perkembangannya

Oleh : Luhut M.P. Pangaribuan

Peringatan hari Hak-hak Asasi Manusia sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara, bertujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu. Menurut penulis ini, hak atas pembangunan yang merupakan hak asasi manusia pertanggungjawaban, pelaksanaannya memerlukan proses yang terus menerus.



Pendahuluan

Kata Hak Asasi Manusia sebagai terminologi telah memasyarakat di seluruh lapisan masyarakat di dunia. Rujukan mereka yang umum terdengar adalah Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Tentu termasuk didalamnya konvenannya berikut option protokolnya. Sehingga pada setiap tanggal 10 Desember setiap tahun banyak kita saksikan kegiatan-kegiatan untuk memperingati hak-hak asasi manusia terutama oleh kalangan organisasi-organisasi non pemerintah. Kegiatan-kegiatan itu menunjukkan berbagai macam bentuk dan issue yang ditonjolkan. Tergantung pada keadaan aktuil dan kegiatan apa yang mungkin dapat dilakukan oleh mereka pada waktu dan tempat tertentu di mana kegiatan itu dilakukan, serta permasalahan apa yang strategis untuk dilansir untuk semata-mata mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak-hak fundamental warganegara di masa mendatang.

Untuk menyebut dua contoh saja kegiatan yang pernah dilakukan oleh 2 organisasi non pemerintah dalam memperingati 40 tahun Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1988, The Regional Council on Human Rights in Asia dan Yayasan LBH Indonesia telah melakukan rangkaian kegiatan.

The Regional Council on Human Rights in Asia bersamaan dengan sixth general assemblynya di Bangkok, Thailand, dari tanggal 7 sampai dengan 11 Desember 1988 melakukan diskusi-diskusi mengenai situasi dan kondisi hak-hak asasi manusia pada umumnya di Asia, dan saling bertukar pikiran mengenai taktik dan strategi yang tepat guna dalam memperjuangkan melalui pengalaman masing-masing negara peserta. General Assembly itu sendiri

diikuti negara-negara Thailand (sebagai tuan rumah), Indonesia, Malaysia, Philippina dan Singapore.

Masing-masing negara peserta membuat suatu country report yang secara umum dilaporkan keadaan hak-hak asasi manusia itu dapat disimpulkan masih kelabu. Setelah diikuti dengan suatu diskusi diputuskan langkah-langkah konkrit yang paling mungkin diharapkan dapat meringankan beban penderitaan itu. Langkah-langkah berikut yang diputuskan dan telah dilaksanakan pada waktu itu adalah :

- (1). membuat statement sementara,
- (2). menyampaikan resolusi masing-masing pada Kedutaan Singapore dan Malaysia mengenai desakan agar melepaskan tahan-tahanan yang dilakukan tanpa proses pengadilan (preventive detention) dan menghapuskan (repeal) the Internal Security Act dan peraturan-peraturan yang lain yang memberi kemungkinan untuk melakukan penahanan tanpa proses pengadilan. Resolusi itu disampaikan secara langsung pada kedutaan sambil membawa poster-poster yang bertuliskan hal-hal di atas.
- (3). menulis surat pada pemerintah RI agar tidak melaksanakan hukuman mati atas Azhar bin Mohammad Sofar yang grasinya ditolak oleh Presiden RI beberapa waktu sebelumnya.

Yayasan LBH Indonesia dengan 13 kantor LBH didaerah, pada tanggal 10 Desember selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Hak-hak Asasi Manusia itu. Hal ini sudah merupakan suatu tradisi. Demikian juga pada tahun ini, menyelenggarakan kegiatan rangkaian diskusi panel di 13 kantor LBH dengan tema pokok "Hak-Hak Asasi Manusia Atas Pembangunan". Sebagai puncak rangkaian itu adalah suatu diskusi panel yang bekerjasama dengan Kantor Pusat Penerangan PBB (United Nation Information Centre).

Makna dari Peringatan

Peringatan-peringatan yang dilakukan pada setiap tanggal 10 Desember ini sebagai Hari Hak-Hak Asasi Manusia tentulah bukan suatu peristiwa tanpa makna. Peringatan yang dilakukan pada tahun ini juga tidak sekedar memperhatikan dan memenuhi resolusi PBB yang menganjurkan semua negara anggota dan masyarakat internasional memperingati 10 Desember sebagai Hari Hak-Hak Asasi Manusia. Kiranya lebih dari sekedar itu!.

Dalam Proklamasi Majelis Umum PBB perihal pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia dikatakan bahwa peringatan itu sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara.

Pernyataan ini karena diterima (approval) oleh Majelis Umum PBB, sehingga sama dengan Piagam PBB, tidak perlu diikuti dengan tindakan hukum lebih lanjut berupa ratifikasi misalnya. Tetapi secara moral keanggotaan

masing-masing pada badan dunia itu cukup untuk terikat dan bertanggung jawab dalam implementasinya sehari-hari. Khusus untuk Indonesia keterikatan terhadap penegakan hak-hak asasi manusia merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. (vide Menlu RI, 8 Desember 1988).

Dalam bagian lain dari Proklamasi itu ditekankan lagi bahwa dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Peringatan ini, akan berusaha, dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu. Tekanan pada bagian ini mengharapkan peranan yang lebih aktif berupa aksi-aksi yang konkrit sebagai tindak lanjut dari bagian awal Proklamasi, yang telah diterima sebelumnya. Dalam konteks ini dapat ditentukan bahwa rangkaian peringatan yang telah dan akan dijalankan itu adalah untuk pendidikan dalam arti luas, **public education**.

Secara implisit dari Proklamasi ini nampak telah jauh-jauh hari ada suatu kesadaran bahwa adalah sama tidak mudahnya untuk menyetujui Peringatan Umum Hak-Hak Asasi Manusia itu oleh Majelis Umum PBB, dengan implementasinya dikemudian hari. Oleh karena itu tegas-tegas disebutkan dalam Proklamasi itu perlu diikuti dengan pengajaran dan pendidikan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional. Kita ketahui sebelum Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia itu diterima telah mengalami proses yang panjang dan sulit. Dan akhirnya semua negara anggota PBB Ketika itu dengan perbedaan-perbedaan historis, kultural, ideologi dan perbedaan politik yang besar, ekonomi dan sistem sosial sungguh-sungguh menerimanya. Sehingga Deklarasi itu sekarang ini telah menjadi suatu rujukan norma-norma internasional (an International Norm of Reference) dalam hak-hak asasi manusia untuk seluruh negara-negara di dunia.

Untuk melengkapi deklarasi itu kemudian PBB mengeluarkan dua kovenan yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Protokol Fakultatif pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sehingga sekarang ada 4 besar instrumen legal PBB yang membuat definisi dan untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia, Keempat dokumen Majelis Umum itu disebut **the International Bill of Human Rights**.

Berbeda dengan Deklarasi, Kovenan ini memerlukan ratifikasi untuk dapat berlaku secara hukum. Dan kedua kovenan ini perhubungan dengan hak-hak asasi manusia yang melengkapi perlindungan internal untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan yang spesifik. Kedua kovenan menganut hak-hak dari setiap orang pada **self determination**. Kedua kovenan ini mempunyai visi tidak setuju dengan segala bentuk praktek diskriminasi.

Tetapi suatu catatan, sikap pemerintah kita berbeda antara Deklarasi dengan kedua kovenan ini. Sampai sekarang kita belum menandatangani persetujuan kovenan itu apalagi meratifikasinya. Padahal pemerintah kita menyatakan bahwa keterikatan kita terhadap penegakan hak-hak asasi

munusia merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh.

Oleh karena itu Human Rights sebagai suatu sumber inspirasi individu-individu yang sedang mencari keadilan (justice) dan persamaan (equality) disamping sebagai dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara menjadi tidak mulus. Barangkali disitulah pula letak pentingnya kegiatan-kegiatan dalam memperingati hak-hak asasi manusia itu.

Hak atas Pembangunan.

Dari dulu hingga sekarang tuntutan-tuntutan yang sering terdengar dari suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah lebih dominan yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik.

Ekspos-ekspos mass media maupun kegiatan-kegiatan diskusi temanya lebih banyak menyangkut soal-soal hak-hak sipil dan politik itu. Padahal semuanya berjalan secara alamiah saja. Artinya tidak nampak suatu kesengajaan untuk memandang lebih hak-hak tertentu seperti hak sipil dan hak politik itu. Hal itu suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah.

Namun demikian bersamaan dengan gema yang konstan dari konteks hak-hak sipil dan politik itu, pada dasawarsa tujuh-puluhan sayup-sayup sudah mulai terdengar tentang hak-hak atas pembangunan. Dan PBB menegaskan pula bahwa **hak atas pembangunan adalah hak setiap manusia individu, kelompok dan negara.**

Hanya saja ketika itu isi dari hak itu, cara-cara yang efektif untuk menjamin realisasinya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya termasuk kendala-kendalanya belum dirumuskan.

Hak yang antara lain menonjol dari Hak Atas Pembangunan itu adalah tentang partisipasi dan pertanggungjawaban. Partisipasi dalam pembangunan mengandung arti bahwa individu atau kelompok yang akan mengambil keuntungan dari suatu proses pembangunan, dengan hak berserikat yang terjamin, harus dapat mengorganisasikan dirinya sendiri apakah sebagai penghasil, pekerja, konsumen, ataukah sebagai kelompok yang dirugikan.

Melalui perserikatan tersebut mereka akan dapat :

- berpartisipasi secara efektif dalam perumusan kebijaksanaan dan keputusan untuk pelaksanaannya pada tingkat-tingkat lokal dan nasional, sehingga dengan demikian menjamin bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan sepenuhnya;
- merumuskan dan melakukan tugas-tugas ekonomi, sosial, politik dan budaya menurut pikiran mereka sendiri, sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan mereka serta untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan mereka sendiri;
- berpartisipasi dalam memantau dan meninjau kembali proses pembangunan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Hak Atas Pembangunan yang efektif sebagai hak manusia memerlukan proses yang terus menerus akan pemantauan dan peninjauan kembali atas keputusan-keputusan pembangunan yang diambil untuk melaksanakannya maupun atas dampaknya dan bertanggung-jawab atas keputusan-keputusan terhadap mereka yang dimaksudkan agar mengambil keuntungan.

Dengan referensi Hak Atas Pembangunan itu, Yayasan LBH Indonesia bekerjasama dengan Kantor Pusat Penerangan PBB menyelenggarakan suatu diskusi panel, sebagai suatu public education tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Desember 1988 yang lalu. Ada 3 pokok soal yang didiskusikan, yaitu :

1. "PBB, Hak-Hak Asasi dan Politik Internasional" dibawakan oleh DR. JUWONO SUDARSONO.
2. "Hak Asasi Manusia dan Pembangunan" dibawakan oleh DR. FRANS MAGNIS SUSENO SJ.
3. "Konstitusi 1945 dan Hak Asasi Manusia" dibawakan oleh PROF. DR. ISMAIL SUNY.
4. "Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia" dibawakan oleh ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH. LLM.

Dalam diskusi tersebut Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa segenap pembangunan hanya pantas disebut kemajuan apabila martabat manusia dihormati, merupakan salah satu kemajuan terpenting dalam kesadaran moral manusia. Martabat manusia itu tidak dapat ditawar-tawar. Martabat itu menuntut agar manusia dihormati dalam keutuhan dan otonominya, dan agar segenap manusia di dunia dihormati begitu alam menuntut manusia menentang segala godaan untuk membagi manusia ke dalam golongan yang beruntung, yang dapat mengembangkan kemanusiaan mereka, dan ke dalam golongan yang tidak perlu diperhitungkan, yang seperlunya dapat dikorbankan, yang tidak perlu ditangani, yang tidak perlu dianggap sebagai subyek, yang semata-mata sebagai obyek perencanaan orang lain. Dalam arti ini faham martabat manusia bersifat egaliter dan demokratis dan menyatakan dengan tuntutan penghormatan terhadap otonom dasar setiap orang.

Pengakuan atas hak-hak asasi manusia itu bukan sekedar sarana, melainkan salah satu tujuan paling fundamental penyelenggaraan kehidupan seluruh masyarakat.

Menurut DR. Juwono Sudarsono bahwa lambat laun, lepas dari persaingan politik internasional antara Timur dan Barat, membahas hak-hak asasi manusia tanpa menelusuri segi-segi prasyarat hidup layak manusia atau jangan saja dengan mendukung mentah-mentah konsep hak-hak asasi negara-negara Barat. Oleh karena itu, dalam mengkaji masalah hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari "permainan politik di PBB", ada baiknya kita ingat beberapa hal pokok :

- a. Hak-hak asasi manusia tetap merupakan pokok bahasan yang kuat di banyak negara untuk berbagai alasan, antara lain sebagai pokok-pokok bahasan dalam rangka penerusan persaingan Timur-Barat (kapitalisme) melawan sistem politik Timur (komunisme/materialisme).
- b. Hak-hak asasi tetap merupakan senjata politik dalam masalah keputusan untuk memberi atau menunda pemberian bantuan luar negeri.
- c. Hak-hak asasi merupakan bagian integral dari permainan politik demokrasi parlementer (pemerintah lawan oposisi di Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia).

Prof. Ismail Sunny menekankan oleh karena suatu Undang-Undang yang dibuat parlemen bersama Pemerintah tak dapat dengan penuh melindungi hak-hak asasi manusia, karena Undang-Undang tak dapat mengikat parlemen-parlemen yang akan datang. Jalan satu-satunya yang pasti untuk menyempurnakan hak-hak asasi manusia yang kurang lengkap dalam UUD 1945 adalah dengan mengadakan amandemen-amandemen pada UUD 1945. Untuk menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai dokumen historis, maka penambahan sebagai Piagam Hak-Hak Warganegara (*The Build of Rights*), yang merupakan amandemen kesembilan pada Konstitusi AS, tanpa merubah UUD 1945 yang asli. Sekurang-kurangnya dapat ditetapkan suatu ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yang akan ditetapkan itu bukan sekedar merupakan "a declaration of general principles", tanpa mempunyai akibat hukum sama sekali, tetapi benar-benar hendaknya merupakan garis hukum yang mengatur ancaman hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran dalam "precise detail" karena tidak ada artinya suatu Bill of Rights, sebab dia telah dapat melaksanakan sendiri. Ini memerlukan tangan Hakim, perhatikan UU, arti hukum, pengacara dan warganegara untuk merealisasi pasal-pasalnya dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM peranan organisasi bantuan hukum dalam upaya mewujudkan hak rakyat atas pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. menjalankan peranan Advokasi hak-hak rakyat atas pembangunan;
2. melayani kebutuhan-kebutuhan hukum dan perbandingan hukum terutama kelompok masyarakat papa;
3. pendidikan dan penyadaran, suatu pengembangan potensi kelompok papa sehingga mereka dapat berperan serta secara maksimal dalam pembangunan.
4. menjalankan peran advokasi ideologi hukum yang berwawasan hak Asasi Manusia.